



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **BAGUS JUMANTO**
NIK : 09111080
Jabatan : Chief Of Store (COS)
Bagian : Area (Branch)
Pekerja : PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
Alamat : Jl. Bulan No. 7 RT 001/008 Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
2. Nama : **MUGIYANTI**
NIK : 12077231
Jabatan : Crew
Bagian : Area (Branch)
Pekerja : PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
Alamat : Perum Mustika Media Residence Blok S 15 No. 1
RT 008/018 Desa/Kel. Lubang Buaya Kec. Setu
Kab. Bekasi.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMAD IRAYADI, SH, MH, KONANANG PAHRUR, SH, MH, DONNY KRISWANDI, SH, MH, IWAN GUNAWAN, SH dan ANTON KURNIAWAN, SH, masing – masing adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kab/Kota Bekasi beserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC GSPMII Kab/Kota Bekasi, yang beralamat di Kp. Pekopen Timur, Rt. 003 Rw. 001 Desa Lambang Jaya, Kec Tambun – Kab Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus No. 052/DPC-GSPMII/SK/X/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, berkedudukan di Jln. Industri Selatan VI Blok PP No. 6 Jababeka II - Cikarang – Kab. Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama YOHANES DODDY EKO PUTRANTO, SH, MH, WAHYU DWI ERLANGGA, SH, ASHARI, SH, HENDRA KURNIAWAN, SIGIT WAHYU HIDAYAT, M. MADILLA IBNANTO dan SUSENO, kesemuanya karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 November 2020 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 226/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang retail minimarket dalam bentuk toko – toko yang pengaturan dan pengendalian serta pemasokan barang dilakukan oleh Distribution Center yang berfungsi sebagai pemasok barang dan Manajemen perusahaan ;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut, selain Tergugat membuka toko – toko yang dikelola dan dimiliki secara langsung oleh Tergugat, juga membuka kerja sama dengan pihak lain dengan sistem bagi untung atau lebih dikenal dengan sebutan Waralaba/franchise ;
3. Bahwa Penggugat merupakan pekerja pada perusahaan Tergugat yang ditempatkan di toko Tergugat yang bekerja sama dengan pihak lain atau Waralaba dengan rincian sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BAGUS JUMANTO**, bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk bekerja sejak, tanggal, 18 November 2009, Nik ;09111080 dengan jabatan Chief Of Store (COS), menerima upah terakhir sebesar Rp. 5.010.546,- (*lima juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*) untuk setiap bulannya **yang di tempatkan bekerja dan menjalankan pekerjaan di Toko Alfamart Pondok Hijau 2** yang beralamat di Jl. Pondok Hijau Permai Blok E 1/5-6 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau dikenal Toko Pondok hijau 2 ;
- **MUGIYANTI**, bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk sejak, bekerja tanggal, 1 Juli 2012, Nik ;12077231 dengan jabatan Crew, menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.285.863,- (*empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*) untuk setiap bulannya, **yar tempatkan bekerja dan menjalankan pekerjaan di Toko Alfamart Po Hijau 2** yang beralamat di Jl. Pondok Hijau Permai Blok E 1/5-6 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau dikenal Toko Pondok hijau 2;

4. Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai kelanjutan hubungan kerja setelah tutup permanen toko tempat Penggugat bekerja terhitung sejak tanggal 8 September 2019, sebagaimana tercantum dalam :

- Surat Pemberitahuan No. 2044/SAT-BKS/IX/2019 tertanggal 5 September 2019 Perihal Pemberitahuan, kepada Bagus Jumanto;
- Surat Pemberitahuan No. 2043/SAT-BKS/IX/2019 tertanggal 5 September 2019 Perihal Pemberitahuan, kepada Mugiyanti;

5. Bahwa setelah toko Alfamart Pondok Hijau 2 tersebut dinyatakan tutup secara permanen selanjutnya Penggugat menghadap atasan untuk menanyakan keberlangsungan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi justru Tergugat tidak memberikan tanggapan mengenai kelanjutan hubungan kerja, padahal Penggugat merupakan pekerja yang berstatus sebagai pekerja tetap pada perusahaan di PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk, branch Bekasi, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tentang pengangkatan karyawan tetap; (vide bukti)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada hubungan hukum antara CV. Tiga Bersaudara dengan Penggugat

6. Bahwa dengan terjadinya ketidak pastian kelanjutan hubungan kerja, maka Penggugat mengajukan permohonan perundingan Bipartite PHK mengenai Hak – Hak pekerja akibat tutup permanen toko sebagaimana :

- Surat nomor 015/PUK-GSPMII/SAT/B/IX/2019 tanggal 10 September 2019 namun tidak tercapai penyelesaian;
- Surat nomor 017/PUK-GSPMII/SAT/B/IX/2019 tanggal 20 September 2019 namun tidak tercapai penyelesaian;

Dengan tidak adanya penyelesaian kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Mediasi dengan surat nomor 019/PUK-GSPMII/SAT/B/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan telah dilakukan sidang mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediator mengeluarkan surat anjuran nomor 567/3117/Disnaker tertanggal 20 Juli 2020 dan Risalah Mediasi pada tanggal 26 Oktober 2020 yang telah Penggugat lampirkan sebagai syarat mengajukan gugatan ini;

7. Bahwa dengan Tutup permanennya Toko tempat bekerja Penggugat sejak tanggal 8 September 2019 dan Tergugat tidak memindahkan Penggugat ke Toko lain, sedangkan Penggugat masih bersedia untuk bekerja, sementara beluma ada penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus upah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan September 2020 dan hak – hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;

No	NAMA	JABATAN	BAGIAN	UPAH TERAKHIR	Upah yang belum dibayar dari bulan Oktober 2019 s/d September 2020 (12 bulan)	Tunjangan Hari Raya tahun 2020	TOTAL
----	------	---------	--------	---------------	---	--------------------------------	-------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bagus Jumanto	Chief Of Store (COS)	Toko	5.280.546	63.366.552	5.280.546	68.647.098
2	Mugiyanti	Crew	Toko	4.285.863	51.430.356	4.285.863	55.716.219
							124.363.317

Total : (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

8. Bahwa dengan Tutup permanennnya Toko tempat bekerja Penggugat sejak tanggal 8 September 2019, untuk itu Mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) “ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 ayat (2) huruf c Undang Undang No. 13 tahun 2003 yang besarnya masing – masing sebagai berikut ;

No .	NAMA	MULAI BEKERJA	BERAKHIRN YA HUBUNGAN KERJA	MASA KERJA	UPAH TERAKHIR	2X UANG PESANGON	1X UANG PENGHARGAA N MASA KERJA	1X UANG PENGgantian N HAK	TOTAL PESANGON
1	Bagus Jumanto	18/11/2009	30/09/2020	10 tahun 10 bulan	5.280.546	95.049.828	26.402.730	18.217.884	139.670.442
2	Mugiyanti	01/07/2012	30/09/2020	8 tahun 2 bulan	4.285.863	77.145.534	17.143.452	14.143.348	108.432.334
									248.102.776

Total : (Dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, untuk hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan guna dilakukan pemeriksaan atas gugatan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir sejak dibacakannya gugatan ini ;
3. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu upah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan September 2020 dan hak – hak lainnya yang besarnya masing – masing sebagai berikut ;

No	NAMA	JABATAN	BAGIAN	UPAH TERAKHIR	Upah yang belum dibayar dari bulan Oktober 2019 s/d September 2020 (12 bulan)	Tunjangan Hari Raya tahun 2020	TOTAL
1	Bagus Jumanto	Chief Of Store (COS)	Toko	5.280.546	63.366.552	5.280.546	68.647.098
2	Mugiyanti	Crew	Toko	4.285.863	51.430.356	4.285.863	55.716.219
							124.363.317

Total : (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat yang besarnya masing – masing sebagai berikut ;

No	NAMA	MULAI BEKERJA	BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA	MASA KERJA	UPAH TERAKHIR	2X UANG PESANGON	1X UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	1X UANG PENGGANTIAN HAK	TOTAL PESANGON
1	Bagus Jumanto	18/11/2009	30/09/2020	10 tahun 10 bulan	5.280.546	95.049.828	26.402.730	18.217.884	139.670.442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mugiyanti	01/07/2012	30/09/2020	8 tahun 2 bulan	4.285.863	77.145.534	17.143.452	14.143.348	108.432.334
									248.102.776

Total : (Dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Para Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan tanggal 2 Desember 2020, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Desember 2020, yang isinya adalah sebagai berikut :

SALIN JAWABAN

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan replik tertanggal 16 Desember 2020 pada persidangan tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup, uraiannya yaitu sebagai berikut;

SALIN BUKTI P-1 s/d P-5

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 yang telah dibubuhi materai cukup, uraiannya yaitu sebagai berikut;

SALIN BUKTI T-1 s/d T-6

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi - saksinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan Tergugat pun telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Tentang gugatan Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing / Persona Standi In Judicio*, dalam melakukan gugatan (Eksepsi Diskualifikasikan / *gemis aanhoedanigheid*), dengan alasan;
 - Bahwa, Para Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai hubungan kerja, karena Para Penggugat merupakan karyawan CV. Tiga Bersaudara;
- ✓ Tentang gugatan Para Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat / *exceptio in persona*, dengan alasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Penggugat merupakan karyawan CV. Tiga Bersaudara, sehingga, seharusnya Para Penggugat menggugat CV. Tiga Bersaudara;
- ✓ Tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exemption plurum litis consortium*), dengan alasan;
 - Bahwa, Para Penggugat seharusnya menarik CV. Tiga Bersaudara, sebagai Tergugat;
- ✓ Tentang gugatan Para Penggugat Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*), dengan alasan;
 - Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya, meminta uang kompensasi pada Tergugat, dimana sudah secara jelas Para Penggugat karyawan CV. Tiga Bersaudara, sehingga gugatan menjadi kabur;
- ✓ Tentang gugatan Para Penggugat Diajukan Secara Licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*), dengan alasan;
 - Bahwa, dengan jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat secara licik ingin mendapatkan uang yang bukan haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat menolaknya dan mengajukan sanggahan, yang pada pokoknya menolak semua eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIR Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas dan atas perbedaan pendapat tersebut, maka Majelis Hakim, setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama maka atas eksepsi tentang gugatan Para **Penggugat kabur, eksepsi tentang** gugatan Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing / Persona Standi In Ju dicio* dalam melakukan gugatan (Eksepsi Diskualifikasikan / *gemis aanhoedanigheid*), eksepsi tentang gugatan Para Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat / *exceptio in persona*, eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exemption plurum litis consortium*) dan eksepsi gugatan Para Penggugat diajukan Secara Licik, Majelis Hakim dapat memahami dan dapat dimengerti maksud dan tujuannya gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dengan jawaban dari Tergugat yang menjawab satu persatu dalil – dalil gugatan Para Penggugat juga terhadap replik dan dupliknya yang sudah cukup jelas serta mengenai permasalahan apakah Para Penggugat karyawan dari Tergugat atau bukan karyawan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dan telah masuk dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat, **ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil – dalil gugatannya Para Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Bagus Jumanto, bekerja di Tergugat sejak, tanggal 18 November 2009, Nik ; 09111080 dengan jabatan Chief Of Store (COS), menerima upah terakhir sebesar Rp. 5.010.546,- (lima juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), di tempatkan bekerja dan menjalankan pekerjaan di Toko Alfamart Pondok Hijau 2 yang beralamat di Jl. Pondok Hijau Permai Blok E 1/5-6 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau dikenal Toko Pondok Hijau 2;
- Bahwa, Mugiyanti, bekerja di Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2012, Nik ; 12077231 dengan jabatan Crew, menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.285.863,- (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), di tempatkan bekerja dan menjalankan pekerjaan di Toko Alfamart Pondok Hijau 2 yang beralamat di Jl. Pondok Hijau Permai Blok E 1/5-6 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau dikenal Toko Pondok Hijau 2;
- Bahwa, toko tempat Para Penggugat bekerja terhitung sejak tanggal 8 September 2019, tutup permanen;
- Bahwa, dengan Tutup permanennya Toko tempat bekerja Para Penggugat, Tergugat tidak memindahkan Para Penggugat ke Toko lain, sedangkan Para Penggugat masih bersedia untuk bekerja dan Para Penggugat belum mendapatkan pesangon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil – dalil dari Para Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum berdasarkan perjanjian waralaba dengan CV. Tiga Bersaudara, selaku penerima waralaba;

- Bahwa, Para Penggugat sudah tidak bekerja di lokasi kerja (Toko Mitra Waralaba) dikarenakan penerima waralaba sudah tidak memperpanjang kerjasama waralaba;
- Bahwa, Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan hukum serta status karyawan dengan Tergugat, namun Tergugat memperoleh kewenangan yang diberikan oleh Penerima Waralaba dengan kuasanya yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Waralaba;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan – perundingan bipartit, akan tetapi belum ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui mediasi dan Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, telah mengeluarkan Anjuran No. 567/3117/Disnaker, tertanggal 20 Juli 2020, berikut risalah mediasinya tertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Para Penggugat berkewajiban terlebih dahulu membuktikan dalil - dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat diberi kesempatan pula untuk membuktikan dalil - dalil penolakannya (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti – bukti yang telah diajukan Para Penggugat dan bukti – bukti yang telah diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pokok – pokok gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok, yaitu perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Para Penggugat menganggap sebagai pekerja Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di PHK dan belum mendapatkan pesangon, sedangkan Tergugat menganggap Para Penggugat bukan pekerja Tergugat dan toko tempat kerja Para Penggugat telah tutup permanen;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, apakah Para Penggugat karyawan Tergugat ataukah bukan karyawan Tergugat ? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui para pihak, tempat bekerja Para Penggugat adalah di Toko Alfamart Pondok Hijau 2 yang beralamat di Jl. Pondok Hijau Permai Blok E 1/5-6 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau dikenal Toko Pondok Hijau 2, tutup permanen sejak tanggal 8 September 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1.1 dan T1.2, yaitu berupa perjanjian waralaba antara Tergugat dengan CV. Tiga Bersaudara terhitung sejak Juli 2009 sampai dengan bulan September 2019, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti - bukti tersebut diatas dapatlah diketahui Toko Alfamart Pondok Hijau 2 yang beralamat di Jl. Pondok Hijau Permai Blok E 1/5-6 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau dikenal Toko Pondok Hijau 2, berdiri sejak Juli 2009 sampai dengan bulan September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.1, yaitu berupa Surat Keputusan No. 39544/SDM-FRCBKS/03-11, tanggal 28 Maret 2011, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Bagus Jumanto (Penggugat), yang ditandatangani oleh Personel & General Affair Manager Siswanto Ari Widjaja, dapatlah diketahui Bagus Jumanto (Penggugat) adalah karyawan tetap Tergugat dengan awal masuk kerja 18 November 2009 dengan NIK 09111080;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.2, yaitu berupa Surat Keterangan No. 1726/SATHRD-BKS/VII-19, tanggal 15 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Bagus Jumanto (Penggugat) adalah karyawan Tetap Tergugat sejak 18 November 2009, yang ditandatangani oleh People Development Manager M. Madilla Ibnanto Ahlihluda, dapatlah diketahui Bagus Jumanto (Penggugat) adalah karyawan tetap Tergugat sejak 18 November 2009, NIK 09111080 dengan jabatan terakhir sebagai Chief Of Store;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2.1, yaitu berupa Surat Keputusan No. 115392/SDM-FRCBKS/06-15, tanggal 29 Juni 2015, tentang Pengangkatan Karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Mugiyanti (Penggugat), yang ditandatangani oleh People Development Manager Herry Prinanda, dapatlah diketahui Mugiyanti (Penggugat) adalah karyawan tetap Tergugat dengan awal masuk kerja 1 Juli 2012 dengan NIK 12077231;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2.2, yaitu berupa Surat Keterangan No. 1729/SATHRD-BKS/VII-19, tanggal 15 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Mugiyanti (Penggugat) adalah karyawan tetap Tergugat sejak 1 Juli 2012, yang ditandatangani oleh People Development Manager M. Madilla Ibnanto Ahlilhuda, dapatlah diketahui Mugiyanti (Penggugat) adalah karyawan tetap Tergugat sejak 1 Juli 2012, NIK 12077231 dengan jabatan terakhir sebagai Crew;

Menimbang, bahwa bukti T-1.1 dan bukti T-1.2, yaitu berupa perjanjian waralaba antara Tergugat dengan CV. Tiga Bersaudara terhitung sejak Juli 2009 sampai dengan bulan September 2019 dan sebagaimana dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Para Penguat bukan karyawan Tergugat, namun karyawan toko tersebut yang merupakan satu kesatuan dari penerima waralaba, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-1.1 dan bukti T-1.2 adalah benar dalam perjanjian tersebut disepakati karyawan toko merupakan satu kesatuan dari penerima waralaba, namun demikian tidak secara implisit disebutkan mana yang karyawan penerima waralaba dan mana yang bukan sehingga tidak menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk meyakini bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-4 dan bukti T-5, yaitu berupa surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, Majelis Hakim berpendapat bukti T-4 dan bukti T-5 dikaitkan dengan bukti P-1.1, P-1.2, P-2.1 dan P-2.2 dimana bukti P-1.1, P-1.2, P-2.1 dan P-2.2 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti T-4 dan bukti T-5 tidak ada aslinya, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap upah terakhir Para Penguat, Tergugat tidak membantahnya, dengan demikian maka untuk upah terakhir Para Penguat adalah sebagaimana yang dalilkan Para Penguat dan sebagaimana bukti P-1.3 dan P-2.3, yaitu berupa slip gaji Para Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-2.1, P-2.2 dan P-2.3, Para Penguat adalah karyawan tetap Tergugat, untuk Bagus Jumanto, sejak 18 November 2009, NIK 09111080 dengan jabatan terakhir sebagai Chief Of Store, gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sebesar Rp. 5.010.546,- (Lima Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan untuk Mugiyanti, sejak 1 Juli 2012, NIK 12077231 dengan jabatan terakhir sebagai Crew, gaji terakhir sebesar Rp. 4.285.863,- (Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah karyawan Tetap Tergugat, dan Para Penggugat masih ingin bekerja namun Tergugat tidak memindahkan Para Penggugat ke gerai lainnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembiaran tidak terselesaikan permasalahan Para Penggugat, dimana alasan Tergugat karena Para Penggugat bukan karyawan Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 151 dan Pasal 161 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ke tenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat fakta bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi melakukan pekerjaannya dan upah beserta hak-hak lainnya pun tidak dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2019, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003, maka secara hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah tidak terputus dan tetap berlangsung, sehingga masing – masing pihak seharusnya masih melaksanakan segala kewajiban hukumnya, sampai dengan adanya putusan hukum yang menyatakan lain;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi kedua belah pihak Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sekiranya hubungan kerja diantara keduanya dilanjutkan tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya sehingga sudah sepatutnya untuk diputuskan dan diakhiri;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan secara tepat dan pantas sejak kapan hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir, berdasarkan rasa keadilan bagi para pihak, dengan mempertimbangkan tidak ada kesalahan dari Para Penggugat, Majelis Hakim berkeyakinan untuk upah yang belum terbayar akan dirasa adil bagi para pihak apabila diberikan selama 6 (enam) bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1603 huruf (h) KUH Perdata, maka Majelis Hakim menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 31 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran THR tahun 2020, oleh karena putusnya hubungan kerja terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020, maka Para Penggugat tidak berhak atas THR tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan Para Penggugat dan oleh karena hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 serta bukan karena kesalahan dari Para Penggugat, maka terhadap hak upah dari Para Penggugat sebagai pekerja yang belum terbayar, Tergugat berkewajiban untuk membayarnya secara tunai dan sekaligus dengan jumlah sebesar **Rp 57.398.454,-** (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), perincian sebagai berikut;

No	N a m a	Upah	Upah Proses	Jumlah
1	Bagus Jumanto	5.280.546	6	31.683.276
2	Mugiyanti	4.285.863	6	25.715.178
J u m l a h				57.398.454

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja tersebut adalah bukan dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk membayarnya secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan jumlah total sebesar **Rp 227.243.920,-** (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut;

No	N a m a	Upah	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Jumlah
1	Bagus Jumanto	5.280.546	10 thn lebih	95.049828	21.122.184	17.425.802	133.597.814
2	Mugiyanti	4.285.863	7 thn lebih	68.573.808	12.857.589	12.214.710	93.646.107
J u m l a h							227.243.920



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2, angka 3 dan angka 4 dapatlah dikabulkan sebagian, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti – bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnyalah gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti – bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat diatas Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Mengingat, ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. **Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2020;**
3. **Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Hak Upah P**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara Penggugat yang belum terbayar dengan jumlah sebesar Rp 57.398.454,- (Li
ma Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima P
uluh Empat Rupiah), perincian sebagai berikut;

No	N a m a	Upah	Upah Proses	Jumlah
1	Bagus Jumanto	5.280.546	6	31.683.276
2	Mugiyanti	4.285.863	6	25.715.178
J u m l a h				57.398.454

4. **Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas putus
nya hubungan kerja bukan karena kesalahan Para Penggugat berupa** uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak
sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan kepada Para Penggugat, dengan jumlah total sebesar Rp
227.243.920,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu
Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut;

No	N a m a	Upah	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Jumlah
1	Bagus Jumanto	5.280.546	10 thn lebih	95.049828	21.122.184	17.425.802	133.597.814
2	Mugiyanti	4.285.863	7 thn lebih	68.573.808	12.857.589	12.214.710	93.646.107
J u m l a h							227.243.920

5. **Menolak** gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 60
0.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari Rab
u, tanggal 20 Januari 2021 dengan Majelis Hakim : **H. WASDI PERMANA, SH, MH**
sebagai Ketua Majelis, **SETIA PERMANA, ST, SH, MH** dan **ATMARI, SH, MH**, masing
– masing Hakim Ad – Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A Khusus nomor : 226/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, tanggal 3 November 2020 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu, tanggal 27 Januari 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **POPPY ENDAH TRIATY, SH, MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus serta **dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETIA PERMANA, ST, SH, MH

H. WASDI PERMANA, SH, MH

ATMARI, SH, MH

Panitera Pengganti,

POPPY ENDAH TRIATY, SH, MH

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,-
2. Administrasi.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp	480.000,-
4. Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Materai.....	Rp	10.000,-
6. PNBP	Rp	20.000,- +
Jumlah.....	Rp	600.000,-

(Enam Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)